

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO

Jln. Trans Sulawesi No. 315 (27) 0443-211099

TILAMUTA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO

Nomor: Mr.8/3/KP.02.3/√9/-€/2002

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Boalemo
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Tilamuta Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian / izin operasional dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar / Menengah
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam.
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tertang Madrasah Tsanawiyah
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
 - 7. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor: I / 250.A / 1997 Tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Tilamuta Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Nomor: 35/B-VII/MTs-Alkh/TIL/VII/2002 Tanggal 19 Juli 2002 Tentang Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA Menetapkan

KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-KHAIRAAT TILAMUTA DESA MODELOMO KECAMATAN TILAMUTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN BOALEMO

: Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Pertama

Khairaat Tilamuta Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten

Boalemo sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.

KANTOR KAR

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan Kedua

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Ketiga

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta : **29** Juli 2002 Pada langgal

Tembusan:

- Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta 1.
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo 2.
- 3. Kepala Dinas P Dan K Provinsi Gorontalo
- Kepala Dinas P Dan K Kabupaten Boalemo 4.